

ABSTRAK

Gambar atau tulisan dalam badan angkutan seperti truk dan pick up marak berkeliaran di jalan raya. Namun, belum diketahui masuk dalam kualifikasi pornografi atau tidak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengertian pornografi sudah diatur. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk memperoleh kejelasan kualifikasi gambar atau tulisan pada badan angkutan serta memperoleh kejelasan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar atau tulisan pada badan angkutan masuk dalam kualifikasi tindak pidana pornografi. Dimana pada gambar maupun tulisan tersebut mengandung unsur pornografi. Namun permasalahannya, sanksi atau pertanggungjawaban yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak sesuai dengan sanksi atau pertanggungjawaban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, perlu pengaturan lebih jelas lagi tentang bentuk-bentuk pornografi agar tidak terjadi perbedaan tafsir oleh penegak hukum di lapangan.

Kata kunci : Pornografi, Kualifikasi, Tindak Pidana

ABSTRACT

Image or text that contains elements of pornography in transportation such as truck bodies and pick up rampant wandering on the highway. However, it remains unknown qualify as pornographic or not. Whereas in Law Number 44 Year 2008 concerning the definition of pornography Pornography is set. Therefore, this research to clarify the qualifications pictures or pornographic writings on transport agencies and clarify how the forms of accountability by law enforcement officers. The method used in this study is a normative legal research with the approach of legislation and analytical approach. The results showed that the image or text that contains elements of pornography on transportation entities qualify as a criminal offense of pornography. But the problem, sanction or liability provided by law enforcement officials are not in accordance with the sanctions or liability that has been regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Therefore, it should be more clearly setting the forms of pornography in order to avoid differences in interpretation by law enforcement in the field.

Key words: Pornography, Crime, Criminal Matter.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Kualifikasi Gambar Perempuan Setengah Telanjang Pada Badan Angkutan Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”***. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah banyak memberikan masukan, saran dan fasilitas, oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum serta segenap jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
2. Dr. Eny Suastuti, SH., MHum., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Bapak H. Boedi Mustiko, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
4. Orang Tua penulis Juwadi dan Juwati yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Segenap jajaran Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
6. Para keluarga yang lainnya Yasri, Yatin, Danik Wijayanti, Imam Baduwin yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Serta Itsna Zulia Rofiatin, Dhita AyuFatmawati, Felsya Putri Oksita terimakasih sudah selalu menjadi penghibur di saat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para teman dekatku Sholatul Novilah, Lutfi Nur Aida, Fatis Hidayatullah, Puput Nur dan Khoiriyah Ummah Asyiroh, serta Dian, Fatus, Ninik, Devy Nur Vitasari, Fatimatus zahroh, Kumairoh, Kiki Widayanti, terimakasih atas

bantuan, doa, nasehat, hiburan, traktiran, ojekkan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.

8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan demi kelancaran dan terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan nilai positif bagi penulis maupun pembaca.

Penulis

Martin Retno Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Bahan Hukum	8

1.6.4 Metode Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DEFINISI PORNOGRAFI DAN TINDAK PIDANA	11
2.1 Definisi Pornografi	11
2.1.1 Sejarah Pornografi	11
2.1.2 Pornografi Menurut Para Ahli	13
2.1.3 Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	16
2.2 Definisi Tindak Pidana	18
2.2.1 Pengertian Dan Unsur Unsur Tindak Pidana	18
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
2.3 Pertanggungjawaban Pidana	23
BAB III KUALIFIKASI GAMBAR PEREMPUAN SETENGAH TELANJANG PADA BADAN ANGKUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.....	28
3.1 Subtansi Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	28
3.2 Kualifikasi Gambar Yang Mengandung Unsur Pornografi Pada Badan Angkutan Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	35
3.3 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	57

BAB IV PENUTUP	60
4.1Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	64

